



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 462 / Pid. B / 2020 / PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUHAQI Alias BUHAQI Bin (Alm) MUKRAWI**  
Tempat lahir : Madura  
Umur / tanggal : 47 tahun / 03 Juli 1972  
lahir : Laki-laki  
Jenis kelamin : Indonesia  
Kebangsaan : Jalan Sungai Tiram RT. 010 RW. 08 Kelurahan  
Tempat tinggal Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok,  
Jakarta Utara  
: Islam  
A g a m a : Tidak jerja  
Pekerjaan

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa maju sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 462/Pid. B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 462/Pid. B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 30 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUHAQI Alias BUHAQI Bin (Alm) MUKRAWI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUHAQI Alias BUHAQI Bin (Alm) MUKRAWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada Terdakwa sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda type Supra Fit warna Biru Silver dengan Nomor Polisi : B 6064 UDV,
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor,

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 2 (dua) buah kunci T,
- 4 (empat) buah kunci Pas,
- 1 (satu) buah kunci L,
- 1 (satu) buah Tang Kawat,
- 1 (satu) buah Pisau Cutter,
- 1 (satu) buah Gergaji Besi,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tanggal 18 Mei 2020 yang dibacakan secara lisan pada pokoknya mohon Putusan yang serendah-rendahnya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, Terdakwa melakukan perbuatannya karena semata-mata terbujuk rayuan teman-teman yaitu saudara MUHARI dan saudara SUGI untuk melakukan pencurian, Terdakwa mengaku khilaf, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, bersikap sopan dan mengakui dengan terus terang perbuatannya ;

Mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu :

Bahwa ia Terdakwa Buhaqi Alias Buhaqi Bin (Alm) Mukrawi bersama-sama dengan Muhari dan Sugi (masing-masing DPO), pada Hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2020, bertempat di warung kosong yang berada di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E8 No.21 A, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa diajak oleh Muhari dan Sugi untuk mengambil barang di rumah kosong selanjutnya mereka dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan No. Pol : 6064 UDV tiba didepan rumah kosong yang berada di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E8 No. 21 A, Jakarta Utara yang merupakan milik saksi Buntoro Hasan selanjutnya Muhari dan Sugi merusak gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci leter T dan tang dan setelah berhasil merusak gembok pagar rumah lalu Muhari dan Sugi masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar dari luar rumah. Bahwa kemudian Muhari dan Sugi sempat mencopotkan air yang berada di garasi rumah namun perbuatan mereka tersebut diketahui oleh saksi Ayub Sriyadi yang merupakan petugas keamanan. Bahwa karena perbuatannya diketahui oleh orang lain kemudian Terdakwa, Muhari dan Sugi melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Ayub Sriyadi dan saksi Ary Yektiedi yang merupakan Anggota Resmob Dit.Reskrimum Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli ;

Perbuatan Terdakwa tersebut, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa Menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AYUB SRIYADI Alias AYUB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, benar tanda tangan saksi dalam BAP, keterangannya diberikan tanpa paksaan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 di Rumah Tinggal yang berada di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A, Jakarta Utara ;
- Bahwa berawal saat salah satu sopir atas nama BUDI berangkat untuk menjemput anak saudara BUNTORO HASAN di sekolah, yang saat itu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati tempat kejadian yang merupakan salah satu aset milik saudara BUNTORO HASAN berupa rumah tinggal yang memang tidak berpenghuni, yang saat melintas saudara BUDI melihat ada 3 (tiga) orang yang masuk kedalam halaman rumah yang berada di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A Jakarta Utara tersebut. Kejadian tersebut saudara BUDI menghubungi saudara YANTO (sopir) dan menceritakan peristiwa tersebut lalu kemudian saudara YANTO memberitahukan informasi tersebut kepada saksi, yang atas informasi tersebut kemudian saksi bersama saudara NURHADI bergegas menuju rumah yang berada di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A Jakarta Utara tersebut, yang saat tiba di rumah tersebut kondisi gembok yang ada diluar sudah lepas sementara kondisi pagar terkunci terkunci dari dalam, yang atas hal tersebut kemudian saksi mengambil tangga untuk mencoba masuk kedalam halaman rumah melalui tembok halaman tetapi saat saksi masih berada diatas tembok tiba-tiba terdapat 3 (tiga) orang yang tidak dikenal lari dari dalam rumah menuju pagar dan langsung membuka pagar untuk melarikan diri ;

- Bahwa kemudian setelah 3 (tiga) orang Terdakwa tersebut keluar pagar dan mencoba kabur, oleh saudara NURHADI dihalangi hingga akhirnya saudara NURHADI sempat dipukuli oleh 3 (tiga) orang Terdakwa tersebut yang kemudian melarikan diri. Atas hal tersebut kemudian saksi segera turun dari atas tembok halaman rumah dan segera mengejar 3 (tiga) orang Terdakwa tersebut yang saat itu kebetulan ada salah satu orang yang baru saksi ketahui merupakan Anggota Polri yang ikut membantu mengejar hingga berhasil menangkap Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi ARY YEKTIADI, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, benar tanda tangan saksi dalam BAP, keterangannya diberikan tanpa paksaan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 di Rumah Tinggal yang berada di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A, Jakarta Utara ;
- Bahwa berawal pada saat saksi bersama Tim melakukan Patroli pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 disekitar Jalan Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara saksi melihat ada beberapa warga dibantu dengan Satpam perumahan bernama saudara AYUB SRIYADI sedang berlarian mengejar 3 (tiga) orang yang tidak dikenal dan diketahui sebelumnya, selanjutnya setelah saksi dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tim ikut membantu melakukan pengejaran didapatkan Terdakwa dan untuk kedua temannya berhasil melarikan diri kemudian setelah dilakukan interograsi awal, Terdakwa telah berniat melakukan pencurian dirumah kosong yang beralamat di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A Jakarta Utara ;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interograsi awal diketahui bahwa peran dari Terdakwa yaitu sebagai orang yang mengamati lokasi kejadian dan juga menerima barang-barang yang didapatkan apabila pencurian tersebut terjadi kemudian peran saudara MUHARI yaitu sebagai orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna Biru Silver dengan Nomor Polisi : B 6064 UDV, selanjutnya melakukan pengerusakan atas 1 (satu) buah gembok merk HONA warna silver dan 1 (satu) buah Keran Air warna Silver yang selanjutnya melakukan percobaan pencurian dilokasi kejadian dan peran dari saudara SUGI yaitu sebagai orang yang melakukan pengerusakan atas 1 (satu) buah gembok merk HONA warna Silver dan 1 (satu) buah Keran Air warna Silver yang selanjutnya melakukan percobaan pencurian dilokasi kejadian dan peran dari saudara SUGI yaitu sebagai orang yang melakukan pengerusakan atas 1 (satu) buah Gembok merk HONA warna Silver dan 1 (satu) buah Keran Air warna Silver yang selanjutnya melakukan percobaan pencurian dilokasi kejadian ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Satpam yang membantu saksi dan Tim pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian dan Terdakwa kita amankan ke Subdit Resmob Polda Metro Jaya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi OKI HENDRA SAPUTRA, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, benar tanda tangan saksi dalam BAP, keterangannya diberikan tanpa paksaan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 di Rumah Tinggal yang berada di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A, Jakarta Utara ;
- Bahwa berawal pada saat saksi bersama Tim melakukan Patroli pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 disekitar Jalan Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara saksi melihat ada beberapa warga dibantu dengan Satpam perumahan bernama saudara AYUB SRIYADI sedang berlarian mengejar 3 (tiga) orang yang tidak dikenal dan diketahui sebelumnya, selanjutnya setelah saksi dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





Tim ikut membantu melakukan pengejaran didapatkan Terdakwa dan untuk kedua temannya berhasil melarikan diri kemudian setelah dilakukan interograsi awal, Terdakwa telah berniat melakukan pencurian dirumah kosong yang beralamat di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A Jakarta Utara ;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interograsi awal diketahui bahwa peran dari Terdakwa yaitu sebagai orang yang mengamati lokasi kejadian dan juga menerima barang-barang yang didapatkan apabila pencurian tersebut terjadi kemudian peran saudara MUHARI yaitu sebagai orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna Biru Silver dengan Nomor Polisi : B 6064 UDV, selanjutnya melakukan pengerusakan atas 1 (satu) buah gembok merk HONA warna silver dan 1 (satu) buah Keran Air warna Silver yang selanjutnya melakukan percobaan pencurian dilokasi kejadian dan peran dari saudara SUGI yaitu sebagai orang yang melakukan pengerusakan atas 1 (satu) buah gembok merk HONA warna Silver dan 1 (satu) buah Keran Air warna Silver yang selanjutnya melakukan percobaan pencurian dilokasi kejadian dan peran dari saudara SUGI yaitu sebagai orang yang melakukan pengerusakan atas 1 (satu) buah Gembok merk HONA warna Silver dan 1 (satu) buah Keran Air warna Silver yang selanjutnya melakukan percobaan pencurian dilokasi kejadian ;

- Bahwa atas kejadian tersebut Satpam yang membantu saksi dan Tim pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian dan Terdakwa kita amankan ke Subdit Resmob Polda Metro Jaya ;

4. Saksi HARDI Bin HARJO PAWIRO, dibacakan dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, benar tanda tangan saksi dalam BAP, keterangannya diberikan tanpa paksaan ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 di Rumah Tinggal yang berada di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A, Jakarta Utara ;

- Bahwa berawal ketika saksi selaku Security dirumah saudara BUNTORO HASAN mendapatkan informasi dari saudara AYUB SRIYADI bahwa telah terjadi pencurian dirumah saudara BUNTORO HASAN yang atas informasi tersebut kemudian saksi bersama bergegas menuju kerumah yang berada di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A Jakarta Utara tersebut dan



mendapatkan informasi bahwa telah terjadi percobaan pencurian oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal dengan cara merusak gembok yang ada diluar rumah sementara kondisi pagar terkunci dari dalam, kemudian saksi mendapatkan informasi dari saudara NURHADI bahwa setelah 3 (tiga) Terdakwa tersebut keluar pagar dan mencoba kabur oleh saudara NURHADI dihalangi hingga akhirnya saudara NURHADI sempat dipukuli oleh 3 (tiga) orang Terdakwa tersebut yang kemudian melarikan diri. Atas hal tersebut tersebut yang saat itu kebetulan ada salah satu orang yang baru saksi ketahui merupakan Anggota Polri yang ikut membantu mengejar hingga berhasil menangkap Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Pospol Danau Sunter untuk dilakukan intrograsi awal ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi NURHADI Alias ADI, dibacakan dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, benar tanda tangan saksi dalam BAP, keterangannya diberikan tanpa paksaan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 di Rumah Tinggal yang berada di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A, Jakarta Utara ;
- Bahwa berawal saat saksi sebagai sopir pribadi dari saudara BUNTORO HASAN yang bertugas untuk mengantar saudara BUNTORO HASAN sehari-hari dalam kegiatannya seperti bekerja, sedangkan tanggung jawab saksi sebagai Satpam adalah memberikan rasa aman dan nyaman terhadap saudara BUNTORO HASAN pada saat berkendara, dimana pada saat kejadian salah satu sopir atas nama BUDI berangkat untuk menjemput anak saudara BUNTORO HASAN di sekolah, yang saat itu melewati tempat kejadian yang merupakan salah satu aset milik saudara BUNTORO HASAN berupa rumah tinggal yang memang tidak berpenghuni, yang saat melintas saudara BUDI melihat ada 3 (tiga) orang yang masuk kedalam halaman rumah yang berada di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A Jakarta Utara tersebut. Atas kejadian tersebut kemudian saudara BUDI menghubungi memberitahukan informasi tersebut kepada saksi, yang atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saudara AYUB SRIYADI bergegas menuju rumah yang berada di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A Jakarta Utara tersebut, yang saat tiba dirumah tersebut kondisi gembok yang ada diluar sudah lepas sementara kondisi pagar terkunci terkunci dari dalam, yang atas hal tersebut kemudian saksi mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga untuk mencoba

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

masuk kedalam halaman rumah melalui tembok halaman tetapi saat saksi masih berada diatas tembok tiba-tiba terdapat 3 (tiga) orang yang tidak dikenal lari dari dalam rumah menuju pagar dan langsung membuka pagar untuk melarikan diri ;

- Bahwa kemudian setelah 3 (tiga) orang Terdakwa tersebut keluar pagar dan mencoba kabur, oleh saudara NURHADI dihalangi hingga akhirnya saudara NURHADI sempat dipukuli oleh 3 (tiga) orang Terdakwa tersebut yang kemudian melarikan diri. Atas hal tersebut kemudian saksi segera turun dari atas tembok halaman rumah dan segera mengejar 3 (tiga) orang Terdakwa tersebut yang saat itu kebetulan ada salah satu orang yang baru saksi ketahui merupakan Anggota Polri yang ikut membantu mengejar hingga berhasil menangkap Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUHAQI Alias Bin (Alm) MUKRAWI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik, benar tanda tangannya dalam BAP, keterangannya diberikan tanpa paksaan ;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2020 di Jalan Danau Sunter Agung Selatan Blok E.8 No. 21 A Jakarta Utara ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekitar pukul 09.30 WIB, saya diajak oleh Muhari dan Sugi untuk mengambil barang dirumah kosong selanjutnya mereka dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan No. Pol : 6064 UDV tiba didepan rumah kosong yang berada di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E8 No. 21 A, Jakarta Utara yang merupakan milik saksi Buntoro Hasan selanjutnya Muhari dan Sugi merusak gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci leter T dan tang dan setelah berhasil merusak gembok pagar rumah lalu Muhari dan Sugi masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar dari luar rumah. Bahwa kemudian Muhari dan Sugi sempat mencopotkan air yang berada di garasi rumah namun perbuatan mereka tersebut diketahui oleh saksi Ayub Sriyadi yang merupakan petugas keamanan. Bahwa karena perbuatannya diketahui oleh orang lain kemudian Terdakwa, Muhari dan Sugi melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Ayub Sriyadi dan saksi Ary Yektiedi yang merupakan Anggota Resmob Dit.Reskrim Polda Metro Jaya yang sedang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan pengeroiyokan adalah sebagai berikut :

a. Peran saya sendiri adalah sebagai orang yang mengamati lokasi kejadian dan juga menerima barang-barang yang didapatkan apabila pencurian tersebut terjadi,

b. Peran MUHARI (DPO) adalah sebagai orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna Biru Silver dengan Nomor Polisi : B 6064 UDV selanjutnya melakukan pengerusakan atas 1 (satu) buah Gembok merk HONA warna Silver dan 1 (satu) buah Keran Air warna Silver yang selanjutnya melakukan percobaan pencurian di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A Jakarta Utara ;

c. Peran SUGI adalah sebagai orang yang melakukan pengerusakan atas 1 (satu) buah Gembok merk HONA warna Silver dan 1 (satu) buah Keran Air warna Silver yang selanjutnya melakukan percobaan pencurian dilokasi kejadian,

- Bahwa saya tahu apabila saya dan saudara MUHARI dan saudara SUGI berhasil mengambil / mencuri barang-barang yang berada dirumah kosong tersebut saya akan diberi upah oleh saudara MUHARI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena saudara MUHARI merupakan otak atas niat perbuatan pencurian rumah kosong yang beralamat di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A Jakarta Utara ;

- Bahwa saya bersama saudara MUHARI dan saudara SUGI dalam melakukan percobaan pencurian di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A Jakarta Utara membawa alat-alat berupa : 2 (dua) buah kunci T, 4 (empat) buah kunci Pas, 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu), 1 (satu) buah Tang Kawat, 1 (satu) buah Pisau Cutter dan 1 (satu) buah Gergaji Besi ;

- Bahwa saya tidak mengetahui dimana keberadaan saudara MUHARI dan saudara SUGI saat ini namun yang saya ketahui bahwa alamat tinggal saudara MUHARI dan saudara SUGI berada di Jalan Sungai Tiram RT. 10 RW. 08 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda type Supra Fit warna Biru Silver dengan Nomor Polisi : B 6064 UDV,
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor,
- 2 (dua) buah kunci T,
- 4 (empat) buah kunci Pas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci L,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

- 1 (satu) buah Tang Kawat,
- 1 (satu) buah Pisau Cutter,
- 1 (satu) buah Gergaji Besi,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa Penyidik, benar tanda tangannya dalam BAP, keterangannya diberikan tanpa paksaan ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2020 di Jalan Danau Sunter Agung Selatan Blok E.8 No. 21 A Jakarta Utara ;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa diajak oleh Muhari dan Sugi untuk mengambil barang di rumah kosong selanjutnya mereka dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan No. Pol : 6064 UDV tiba di depan rumah kosong yang berada di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E8 No. 21 A, Jakarta Utara yang merupakan milik saksi Buntoro Hasan selanjutnya Muhari dan Sugi merusak gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci leter T dan tang dan setelah berhasil merusak gembok pagar rumah lalu Muhari dan Sugi masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar dari luar rumah. Bahwa kemudian Muhari dan Sugi sempat mencopotkan air yang berada di garasi rumah namun perbuatan mereka tersebut diketahui oleh saksi Ayub Sriyadi yang merupakan petugas keamanan. Bahwa karena perbuatannya diketahui oleh orang lain kemudian Terdakwa, Muhari dan Sugi melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Ayub Sriyadi dan saksi Ary Yektiedi yang merupakan Anggota Resmob Dit.Reskrimum Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli ;
- Bahwa benar peran masing-masing Terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan pengeroyokan adalah sebagai berikut :
  - a. Peran saya sendiri adalah sebagai orang yang mengamati lokasi kejadian dan juga menerima barang-barang yang didapatkan apabila pencurian tersebut terjadi,
  - b. Peran MUHARI (DPO) adalah sebagai orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna Biru Silver dengan Nomor Polisi : B 6064 UDV selanjutnya melakukan pengerusakan atas 1 (satu) buah Gembok merk HONA warna Silver dan 1 (satu) buah Keran Air warna Silver yang selanjutnya melakukan percobaan pencurian di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A Jakarta Utara ;



c. Peran SUGI adalah sebagai orang yang melakukan pengerusakan atas 1 (satu) buah Gembok merk HONA warna Silver dan 1 (satu) buah Keran Air warna Silver yang selanjutnya melakukan percobaan pencurian dilokasi kejadian,

- Bahwa benar saya tahu apabila saya dan saudara MUHARI dan saudara SUGI berhasil mengambil / mencuri barang-barang yang berada dirumah kosong tersebut saya akan diberi upah oleh saudara MUHARI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena saudara MUHARI merupakan otak atas niat perbuatan pencurian rumah kosong yang beralamat di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A Jakarta Utara ;

- Bahwa benar saya bersama saudara MUHARI dan saudara SUGI dalam melakukan percobaan pencurian di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A Jakarta Utara membawa alat-alat berupa : 2 (dua) buah kunci T, 4 (empat) buah kunci Pas, 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu), 1 (satu) buah Tang Kawat, 1 (satu) buah Pisau Cutter dan 1 (satu) buah Gergaji Besi ;

- Bahwa benar saya tidak mengetahui dimana keberadaan saudara MUHARI dan saudara SUGI saat ini namun yang saya ketahui bahwa alamat tinggal saudara MUHARI dan saudara SUGI berada di Jalan Sungai Tiram RT. 10 RW. 08 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sehingga berdasarkan fakta hukum majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

**Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yaitu seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan dan menjadikan BUHAQI Alias BUHAQI Bin (Alm) MUKRAWI sebagai Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan didalam persidangan terbukti Terdakwa cakap bertindak dalam hukum, atau tidak terbukti hal yang sebaliknya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willen en wetten), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini unsur dengan sengaja harus ditujukan pada tindakan yang dilarang yaitu dengan sengaja dan terang-terangan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang barang bertentangan dengan hukum yang mengikatnya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui segala perbuatan melakukan percobaan pencurian bersama saudara MUHARI dan saudara SUGI (masing-masing DPO), pada Hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di warung kosong yang berada di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E8 No.21 A, Jakarta Utara ;

Menimbang bahwa saksi verbalisan, pada pokoknya menerangkan tidak ada ancaman, kekerasan, paksaan dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, keterangan diberikan dengan sukarela dan telah dibaca sendiri sebelum ditanda tangani, oleh karena itu maka keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar, sehingga keterangan Terdakwa dalam BAP dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan perbuatan Terdakwa ;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayub Sriyadi Alias Ayub, saksi Ary Yektiedi, saksi Oki Hendra Saputra, saksi Hardi Bin Harjo Pawiro, saksi Nurhadi Alias Adi yang menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa ini belum selesai atau belum sampai mengambil barang-barang yang ada di rumah karena terlebih dahulu diketahui oleh orang lain sehingga dikenakan pasal percobaan sehingga keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan sehingga diperoleh alat bukti petunjuk yang pada pokoknya sebagai berikut : pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa diajak oleh saudara MUHARI dan saudara SUGI untuk mengambil barang di rumah kosong, selanjutnya mereka dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan Nomor Polisi : 6064 UDV tiba di depan rumah kosong yang berada di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A Jakarta Utara yang merupakan milik saudara BUNTORO HASAN. Selanjutnya saudara MUHARI dan saudara SUGI merusak gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci letter T dan Tang dan setelah berhasil merusak gembok pagar rumah lalu saudara MUHARI dan saudara SUGI masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar dari luar rumah. Kemudian saudara MUHARI dan saudara SUGI sempat mencopot keran air yang berada di garasi rumah namun perbuatan mereka tersebut diketahui oleh saudara AYUB SRIYADI yang merupakan Petugas Keamanan. Karena perbuatannya diketahui oleh orang lain kemudian Terdakwa, saudara MUHARI dan saudara SUGI melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh saudara AYUB SRIYADI dan saudara ARY YEKTIEDI yang merupakan Anggota Resmob Dit. Reskrim Polda Metro Jaya yang sedang melakukan Patroli, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayub Sriyadi Alias Ayub, saksi Ary Yektiedi, saksi Oki Hendra Saputra, saksi Hardi Bin Harjo Pawiro, saksi Nurhadi Alias Adi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan sehingga diperoleh alat bukti petunjuk yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut : Benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa diajak oleh saudara MUHARI dan saudara SUGI untuk mengambil barang di rumah kosong, selanjutnya mereka dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan Nomor Polisi : 6064 UDV tiba di depan rumah kosong yang berada di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A Jakarta Utara yang merupakan milik saudara BUNTORO HASAN. Selanjutnya saudara MUHARI dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SUGI merusak gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci letter T dan Tang dan setelah berhasil merusak gembok pagar rumah lalu saudara MUHARI

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

dan saudara SUGI masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar dari luar rumah. Kemudian saudara MUHARI dan saudara SUGI sempat mencopot kran air yang berada di garasi rumah, namun perbuatan mereka tersebut diketahui oleh saudara AYUB SRIYADI yang merupakan petugas keamanan. Karena perbuatannya diketahui oleh orang lain, kemudian Terdakwa dan saudara MUHARI serta saudara SUGI melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh saudara AYUB SRIYADI dan saudara ARY YEKTIEDI yang merupakan Anggota Resmob Dit. Reskrim Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayub Sriyadi Alias Ayub, saksi Ary Yektied, saksi Oki Hendra Saputra, saksi Hardi Bin Harjo Pawiro, saksi Nurhadi Alias Adi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan sehingga diperoleh alat bukti petunjuk yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut : Benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa diajak oleh saudara MUHARI dan saudara SUGI untuk mengambil barang di rumah kosong, selanjutnya mereka dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan Nomor Polisi : 6064 UDV tiba di depan rumah kosong yang berada di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A Jakarta Utara yang merupakan milik saudara BUNTORO HASAN. Selanjutnya saudara MUHARI dan saudara SUGI merusak gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci letter T dan Tang dan setelah berhasil merusak gembok pagar rumah lalu saudara MUHARI dan saudara SUGI masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar dari luar rumah. Kemudian saudara MUHARI dan saudara SUGI sempat mencopot kran air yang berada di garasi rumah, namun perbuatan mereka tersebut diketahui oleh saudara AYUB SRIYADI yang merupakan petugas keamanan. Karena perbuatannya diketahui oleh orang lain, kemudian Terdakwa dan saudara MUHARI serta saudara SUGI melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh saudara AYUB SRIYADI dan saudara ARY YEKTIEDI yang merupakan Anggota Resmob Dit. Reskrim Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayub Sriyadi Alias Ayub, saksi Ary Yektiedi, saksi Oki Hendra Saputra, saksi Hardi Bin Harjo Pawiro, saksi Nurhadi Alias Adi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan sehingga diperoleh alat bukti petunjuk yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut : Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa diajak oleh saudara MUHARI dan saudara SUGI untuk mengambil barang di rumah kosong, selanjutnya mereka dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan Nomor Polisi : 6064 UDV tiba di depan rumah kosong yang berada di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E.8 No. 21 A Jakarta Utara yang merupakan milik saudara BUNTORO HASAN. Selanjutnya saudara MUHARI dan saudara SUGI merusak gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci letter T dan Tang dan setelah berhasil merusak gembok pagar rumah lalu saudara MUHARI dan saudara SUGI masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar dari luar rumah. Kemudian saudara MUHARI dan saudara SUGI sempat mencopot kran air yang berada di garasi rumah, namun perbuatan mereka tersebut diketahui oleh saudara AYUB SRIYADI yang merupakan petugas keamanan. Karena perbuatannya diketahui oleh orang lain, kemudian Terdakwa dan saudara MUHARI serta saudara SUGI melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh saudara AYUB SRIYADI dan saudara ARY YEKTIEDI yang merupakan Anggota Resmob Dit. Reskrim Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda type Supra Fit warna Biru Silver dengan Nomor Polisi : B 6064 UDV,
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor,

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 2 (dua) buah kunci T,
- 4 (empat) buah kunci Pas,
- 1 (satu) buah kunci L,
- 1 (satu) buah Tang Kawat,
- 1 (satu) buah Pisau Cutter,
- 1 (satu) buah Gergaji Besi,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana, dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini saudara BUNTORO HASAN ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BUHAQI Alias BUHAQI Bin (Alm) MUKRAWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana dalam dakwaan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda type Supra Fit warna Biru Silver dengan Nomor Polisi : B 6064 UDV,
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor,

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 2 (dua) buah kunci T,
- 4 (empat) buah kunci Pas,
- 1 (satu) buah kunci L,
- 1 (satu) buah Tang Kawat,
- 1 (satu) buah Pisau Cutter,
- 1 (satu) buah Gergaji Besi,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh kami, SUSILO UTOMO, S.H., sebagai Hakim Ketua, INDRI MURTINI, S.H., M.H. dan PURNAWAN NARSONGKO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh REZA MURDANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. INDRI MURTINI, S.H., M.H.

SUSILO UTOMO, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PURNAWAN NARSONGKO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

MIRWANSYAH, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)